

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Mayva Rezita Fairuza  
NPM 2212011353**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Oleh

**MAYVA REZITA FAIRUZA**

Pembagian harta bersama seringkali menimbulkan persoalan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui kesepakatan bersama. Atas dasar itu, Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan nomor register perkara 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta akibat hukumnya bagi para pihak.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk melengkapi data normatif tersebut penelitian ini juga didukung dengan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena keduanya berperan dalam pengadaan harta bersama. Hakim menilai bahwa tidak terdapat fakta atau keadaan khusus yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum tersebut sehingga pembagian harta bersama harus dilakukan secara seimbang guna memberikan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pihak. Akibat hukum dari penetapan ini bagi Pembanding dan Terbanding adalah membagi dua harta bersama tersebut secara seimbang kepada masing-masing pihak, pertanggung jawaban atas hutang bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan ketika anak-anak sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Akibat Perceraian**

**ABSTRACT****ANALYSIS OF JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS ON THE  
DISTRIBUTION OF MARITAL ASSETS FOLLOWING DIVORCE****By****MAYVA REZITA FAIRUZA**

*The distribution of marital property often gives rise to complex issues that cannot be optimally resolved through mutual agreement. On this basis, the Appellant filed an appeal to the High Religious Court of Bandar Lampung with case registration number 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl to obtain legal certainty regarding the division of marital property. This study examines and analyzes the legal considerations of judges in deciding the distribution of marital property at the High Religious Court of Bandar Lampung, as well as its legal consequences for the parties involved.*

*This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. To complement the normative data, this study is also supported by direct interviews with judges at the High Religious Court of Bandar Lampung. The approaches used include the statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data analysis is conducted qualitatively and presented in a systematic, coherent, and logical manner to facilitate data interpretation and understanding of the analysis results.*

*The results of the research at the High Religious Court of Bandar Lampung indicate that the judges' legal considerations in deciding cases on the distribution of marital property due to divorce are in accordance with the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, as both parties contributed to the acquisition of the marital property. The judges found that there were no specific facts or circumstances that could justify setting aside these legal provisions; therefore, the distribution of marital property must be carried out equally to ensure substantive justice and legal certainty for the parties. The legal consequences of this decision for the Appellant and the Appellee include the equal division of marital property between the parties, shared responsibility for debts incurred during the marriage, and the implementation of the property distribution when the children have reached the age of 21 or are married.*

**Keywords: Judicial Consideration, Marital Property, Consequences of Divorce**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

**Oleh**

**Mayva Rezita Fairuza**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

Nama Mahasiswa : *Mayva Reza Fairuea*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011353

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

*Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.*

*Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.*

NIP 196008071992032001

NIP 197607052009122001

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**


*Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.*

NIP 197404132005011001


**LEMBAR PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.**



**Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 April 2026**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayva Rezita Fairuza  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011353  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**", benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 April 2026



Mayva Rezita Fairuza  
NPM 2212011353

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mayva Rezita Fairuza dilahirkan di Kota Bekasi pada tanggal 30 Mei 2004. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Paidjo dan Almh. Ibu Siti Marfuah. Pendidikan penulis dimulai dari TK Islam Terpadu Al-Amin Kota Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Aren Jaya 10 Kota Bekasi pada tahun 2010 hingga 2016, berlanjut di SMP Negeri 18 Kota Bekasi pada tahun 2016 hingga 2019. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi dan lulus pada tahun 2022.

Pada 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Universitas Lampung) sebagai anggota di bidang kajian dan ahli strategis serta magang di Legal Writing Development Community (LWDC) Fakultas Hukum Universitas Lampung di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Kemudian penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025.

## MOTO

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَإِلَّا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ

“Ketetapan Allah pasti datang. Janganlah kamu meminta agar dipercepat (kedatangan)-nya.”

(Q.S An-Nahl: 01)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

### Orang Tua Tercinta

Yang senantiasa mengusahakan agar anak pertamanya ini bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya di tengah berbagai kesulitan yang menerpa. Terima kasih atas setiap dukungan, doa, dan keteguhan hati yang senantiasa menguatkan penulis untuk terus maju. Setiap pencapaian dalam hidup penulis tidak terlepas dari kasih sayang dan pengorbanan kalian yang tak ternilai.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk pengembangan serta penyempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pemikirannya

untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik, dan saran yang membangun untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang sangat membangun untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Segenap jajaran dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta dengan penuh dedikasi membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Keperdataan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara teknis maupun administratif selama penulis menyelesaikan masa studi.
11. Bapak Askonsri, S.Ag., M.H.I., selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan segenap waktunya untuk memberikan ilmu serta data yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua adikku, Nadhif Zachary dan Aisyah Ayudia Inara. Terima kasih atas setiap canda tawa dan keceriaan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses ini. Meski kami terkadang tidak akur, namun mereka adalah alasan penulis untuk menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh, agar penulis dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka di masa mendatang.
13. Bunda Sani, Ayah Dedi, Fia, dan Rafan terima kasih telah menjadi keluarga bagi penulis di perantauan. Kehangatan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan menjadi penopang ketika penulis jauh dari keluarga.

14. Seluruh keluarga tercinta, khususnya Almh. Mbah Uti, Nenek, Bude Sumiati, Pakde Kodrad, Ibu Umi, Om Firman, dan Bibi Icha yang selalu memberikan doa, menyayangi penulis dengan tulus, dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
15. Ani, Najmi, Shalsa, Marsha, dan Miftah, terima kasih telah menjadi teman baik penulis selama beberapa tahun ini. Meskipun kami jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tetapi bersama mereka setiap pertemuan selalu terasa hangat layaknya teman yang selalu bersama.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Annisa Ibtisamah, Ajeng Fadilah Putri, Enjelica Sitompul, Nasywa Nurfadila, dan Deska Setiya Erin yang selalu membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan ini. Untuk setiap tawa yang meringankan beban, setiap duka yang kita bagi bersama, dan setiap dukungan yang tidak terputus hingga penulis berada di titik ini. Semoga ikatan persahabatan yang telah terjalin akan terus berlanjut, meski kelak langkah kita akan menempuh arah yang berbeda.
17. Aura Latifatuzzahra dan Nuraini Azira Gusniar, terima kasih atas setiap bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini. Kehadiran mereka menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap prosesnya.
18. Teman kost penulis, Syira Amanah Balqis. Terima kasih karena telah menyediakan telinga dan hati yang terbuka untuk setiap cerita penulis. Kehadiranmu adalah bagian tak terpisahkan dari selesainya proses skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahmu di masa yang akan datang.
19. Teman-teman KKN Desa Merak Belantung, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga selama 30 hari yang tak terlupakan. Semoga ikatan pertemanan yang telah terjalin tidak berhenti disini, melainkan menjadi ikatan yang lebih kuat di masa mendatang.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap bantuan, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

21. Terakhir, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk diri sendiri, Mayva Rezita Fairuza. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan, dan setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Mari tetap bekerja sama dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Akhir kata, semoga segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan skripsi ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 09 April 2026

Penulis

Mayva Rezita Fairuza

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan .....	9
2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan .....	12
2.2 Perceraian.....	13
2.2.1. Pengertian Perceraian .....	13
2.2.2 Penyebab atau Alasan Perceraian .....	14
2.2.3 Akibat Hukum Perceraian.....	15
2.3 Harta Bersama.....	18
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama .....	18
2.3.2 Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Harta Bersama .....	19
2.3.3 Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian .....	23
2.3.4 Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	24
2.4 Pertimbangan Hakim .....	27
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	27
2.4.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	29
2.5 Akibat Hukum .....	30
2.5.1 Pengertian Akibat Hukum .....	30
2.5.2 Jenis-Jenis Akibat Hukum .....	31
2.6 Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Tipe Penelitian .....	35
3.3 Pendekatan Masalah.....	35

3.4 Data dan Sumber .....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.6 Metode Pengolahan Data .....	38
3.7 Analisis Data .....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl. ....	39
4.1.1 Kasus Posisi dan Duduk Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama .....	40
4.1.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Objek Sengketa Harta Bersama.....	47
4.1.3 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Sengketa Harta Bersama Sesuai Dengan Pasal 97 KHI.....	54
4.1.4 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dari Perspektif Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum.....	61
4.2 Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Para Pihak Yang Berperkara Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl. ....	63
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal pikiran untuk berkembang sesuai dengan lingkungannya. Menurut Aristoteles (384-322 SM), manusia dapat didefinisikan sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang pada hakikatnya memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan berinteraksi di masyarakat.<sup>1</sup> Interaksi antara laki-laki dan perempuan memicu terjadinya perkawinan sebagai bentuk refleksi atas kondisi manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk hidup berpasang-pasangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan diartikan sebagai suatu bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir dalam perkawinan merujuk pada hubungan formal berdasarkan peraturan yang mengikatnya, sedangkan ikatan batin didasarkan pada komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama tanpa batas waktu.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) telah merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *nikāh* merujuk pada perkawinan, sedangkan *aqad* adalah

---

<sup>1</sup> I Wayan Agus Vijayantera dkk, *Perkawinan Di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), hlm. 1.

perjanjian sehingga nikah dapat didefinisikan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengatur agar ikatan perkawinan beserta keturunannya memiliki keabsahan di mata hukum (*syari'ah*).

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, meliputi hak atas pengasuhan anak, hak dan kewajiban sebagai orang tua, serta kepemilikan atas harta bersama.<sup>3</sup> Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, mencakup harta tetap dan harta bergerak tanpa dibedakan kepemilikannya. Konsep tentang harta bersama dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf f KHI yang menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami maupun istri secara individual atau bersama-sama selama berlangsungnya ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta kekayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perkawinan karena menjadi salah satu penopang utama kehidupan perkawinan. Suami dalam perkawinan memang sepantasnya berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga sehingga harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Pada kehidupan modern saat ini sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung ataupun jika suatu saat terjadi perceraian.

Permasalahan harta benda dalam kehidupan rumah tangga dapat menjadi sumber perselisihan karena harta benda merupakan dasar materiil dalam keluarga. Perselisihan terkait harta benda berpotensi merusak keharmonisan suami istri dalam

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria, (*Sejarah, Ekonomi, Keluarga, dan Perikatan*) *Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hlm. 123.

<sup>3</sup> Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian, *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 434.

kehidupan rumah tangga. Jika, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka pasangan suami istri dapat mempertahankan mahlilai perkawinannya, namun apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maka, akan menimbulkan perceraian sebagai langkah akhir yang ditempuh untuk memutuskan ikatan perkawinan.

Perceraian dalam hukum islam dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri apabila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum perkawinan. Salah satu akibat hukum yang timbul ketika terjadinya perceraian adalah terkait pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama akibat perceraian dapat memicu perselisihan antara pasangan suami istri dalam memperjuangkan hak masing-masing. Kedua belah pihak menganggap bahwa mereka memiliki hak atas kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sehingga berujung pada gugatan terhadap harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur mengenai masalah harta bersama secara eksplisit, namun Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa perkara pembagian harta bersama yang termasuk ke dalam bidang perkawinan.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Secara khusus, bagi umat islam di Indonesia pembagian harta bersama akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama akibat perceraian telah diatur di dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing memperoleh setengah dari harta bersama kecuali, apabila ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Penyelesaian pembagian harta bersama merupakan penyelesaian hukum yang cukup rumit bagi hakim karena setiap perkara memiliki sifat kasuistik dan memerlukan penafsiran hukum yang tepat. Penerapan ketentuan normatif mengenai pembagian harta bersama seringkali mengalami perbedaan penafsiran antara Kompilasi Hukum Islam dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran ini mencerminkan bahwa hakim memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh penekanan, pengalaman, dan sudut pandang mereka masing-masing sehingga putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama bersifat khas untuk masing-masingnya.

Seperti pada kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdaftar dengan Putusan Nomor: 289/Pdt.G/2024/PA. Tnk dan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl. Putusan tersebut pada pokoknya berisi gugatan pembagian harta bersama antara suami dan istri yang telah menikah dan memiliki tiga orang anak dimana selama masa perkawinannya telah diperoleh harta bersama. Pasca terjadinya perceraian, Penggugat yang merupakan seorang suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang agar pembagian harta bersama dengan Tergugat selaku mantan istri dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 97 KHI telah mengatur bahwa duda atau janda masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama, akan tetapi dalam putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Tnk terdapat adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut. Majelis hakim tingkat pertama menilai bahwa istri sebagai Tergugat memikul beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah karena terdapat kewajiban esensial suami yang tidak terpenuhi, sehingga istri dianggap memiliki kontribusi lebih besar dalam perolehan harta bersama. Atas dasar hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengambil pendekatan yang berbeda dan tidak mengacu pada ketentuan KHI sehingga menetapkan pembagian harta bersama dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada Tergugat, yaitu sebesar 2/3 sedangkan Penggugat hanya memperoleh 1/3 bagian dari harta bersama.

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dirasa kurang dalam memberikan rasa keadilan bagi suami selaku pihak Penggugat. Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding merasa tidak puas dengan putusan pada tingkat pertama mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Sementara itu, Tergugat yang kemudian disebut Terbanding pada kontra memori bandingnya tetap mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama serta memohon agar permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ditolak. Majelis hakim tingkat banding menilai fakta hukum yang berbeda dan tidak sependapat dengan putusan pada tingkat pertama, sehingga majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan menetapkan pembagian harta bersama merujuk pada ketentuan Pasal 97 KHI, yaitu masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Artinya, pembagian harta bersama dengan pembagian  $\frac{2}{3}$  untuk istri dan  $\frac{1}{3}$  untuk suami tidak dapat dipertahankan oleh tingkat banding.

Sengketa harta bersama yang telah ditangani di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tingkat banding tentu telah melalui proses yang panjang disertai dengan berbagai alasan yang menjadi latar belakang perselisihan antara pasangan suami istri. Untuk menentukan suatu hukum mengenai harta bersama, hakim harus mendasarkan putusannya pada alasan-alasan yang jelas, pertimbangan yang matang, serta ijtihad yang mendalam agar menghasilkan putusan yang tepat dan adil. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dinilai berbeda dengan amar putusan pada pengadilan tingkat pertama dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Putusan hakim yang didasarkan pada interpretasi yang berbeda-beda ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan menyebabkan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam mengenai putusan yang terdaftar di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan nomor register perkara 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama serta

akibat hukumnya bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menetapkan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara dalam putusan pembagian harta bersama Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis dan memahami pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menetapkan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.
2. Menganalisis dan memahami akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara dalam putusan pembagian harta bersama Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum islam terkait pembagian harta bersama, dengan kajian pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim pada gugatan pembagian harta bersama serta akibat hukum bagi para pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan secara teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya serta mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum keluarga islam, khususnya terkait pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Tinggi Agama.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi upaya pengembangan diri dalam meningkatkan kemampuan serta wawasan di bidang hukum keluarga.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai ketentuan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan beracara.
- c. Bagi praktisi hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta bahan rujukan kepustakaan dalam pemberian keputusan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan menurut KBBI berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, dan menikah. Kata ‘nikah’ dalam KBBI diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Menurut sejumlah ahli dalam perspektif fikih, perkawinan merupakan akad yang menimbulkan halalnya hubungan laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah suatu ikatan sakral antara seorang suami dengan istrinya, dimana keduanya saling mengikatkan diri ke dalam suatu hubungan yang sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ini memiliki unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Ikatan lahir dan bathin.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>4</sup> Gina Felissimo Halevi, *Dispensasi Kawin dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*, (Bogor: Guepedia, 2024), hlm. 14.

<sup>5</sup> Aprilianti dan Dewi Septiana, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2024), hlm. 21.

Selain pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian lain dengan tidak mengubah makna dalam undang-undang tersebut. Menurut Pasal 2 KHI, perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah perjanjian yang mengandung unsur ibadah sehingga tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa alasan yang jelas dan kuat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>6</sup> Kemudian, Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pengertian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI mempunyai hubungan yang erat dengan kerohanian dan agama. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang dilakukan dengan berdasarkan hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI memandang perkawinan tidak hanya sebagai perjanjian perdata semata, melainkan juga mengandung aspek spiritual.<sup>7</sup>

### **2.1.2 Syarat Sah Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan berbagai macam hak dan kewajiban bagi suami istri. Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya. Rukun akad perkawinan adalah sebagai berikut.

---

<sup>6</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 2.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 177.

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- f. Dewasa.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan:

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- f. Dewasa.

2. Adanya wali nikah calon istri.

Untuk wali nikah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- e. Islam.

3. Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab kabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa.

4. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah.
  - g. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.
5. Adanya mahar atau mas kawin. Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambangan kesediaan calon istri menjadi istrinya.<sup>8</sup>

Syarat-syarat perkawinan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua atau wali.
3. Usia calon mempelai pria dan wanita minimal 19 tahun.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas, ke bawah, menyamping, semenda, sepersusuan, dan sebagainya yang dilarang undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.
5. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu untuk wanita tersebut menikah lagi.

---

<sup>8</sup> Nunung Rodliyah dan Eka Kurniawati, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), hlm. 58.

### 2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

Hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh pasangan suami istri dari hasil perkawinannya, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri sebagai akibat dari mengikatkan diri di dalam perkawinan tersebut.<sup>9</sup> Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai kedudukan suami istri menyatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka.

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kemudian, Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa:

---

<sup>9</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 99.

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## 2.2 Perceraian

### 2.2.1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa, cerai atau talak diambil dari kata *at-Thalaq* yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan, menurut istilah cerai adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mempergunakan ucapan tertentu. Kata perceraian juga tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara fakultatif bahwa perkawinan dapat berakhir karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian pada pasal tersebut didefinisikan sebagai “Putusnya perkawinan”. Jadi, dalam konteks hukum positif perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan yang terjadi melalui putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan adanya perceraian maka hubungan perkawinan antara suami dan istri akan berakhir. Akan tetapi, Subekti tidak memasukkan penghapusan perkawinan karena kematian atau yang biasa disebut dengan istilah cerai mati ke dalam pengertian perceraian. Oleh sebab itu, definisi perceraian menurut Subekti lebih sempit dibandingkan dengan pengertian perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.<sup>11</sup>

Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah lembaga tersebut berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Sehubungan dengan pasal tersebut, KHI

---

<sup>10</sup> Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), hlm. 145.

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 42.

mendefinisikan cerai atau talak sebagai ikrar yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu. Pada hakikatnya mengenai talak dan cerai keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu perpisahan. Perbedaan di antara keduanya adalah talak merujuk pada perceraian yang terjadi atas kehendak suami istri dan diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan cerai mengacu pada perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan istri yang ditinggalkan oleh suaminya maupun alasan lainnya yang diajukan ke pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah istilah yang menegaskan adanya peristiwa hukum berupa putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan alasan hukum tertentu melalui proses hukum yang sah, serta menimbulkan akibat hukum yang harus dinyatakan secara resmi di depan sidang pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan menandakan berakhirnya kedudukan hukum sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga.

### **2.2.2 Penyebab atau Alasan Perceraian**

Rasulullah SAW melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bersabda bahwa “Sesuatu yang halal, yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.”<sup>13</sup> Perceraian dipandang sebagai alternatif terakhir yang dapat ditempuh ketika rumah tangga tidak lagi mampu dipertahankan keutuhan serta kelangsungannya. Berkaitan dengan perceraian, hukum perdata telah menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menetapkan batasan mengenai alasan-alasan perceraian yang dianggap sah dan dapat diterima di pengadilan, antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>12</sup> Dahwadin dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2020, hlm. 96.

<sup>13</sup> HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **2.2.3 Akibat Hukum Perceraian**

Perceraian termasuk ke dalam salah satu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum merupakan konsekuensi yang lahir dari peristiwa hukum. Pada hakikatnya, terdapat 3 akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian, yaitu:<sup>14</sup>

1. Akibat Terhadap Anak dan Istri, yaitu:  
Akibat hukum dari perceraian yang berkaitan dengan anak dan istri tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:
  - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya.
  - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria, *Op. Cit*, hlm. 121-122.

Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapuskan kewajiban suami istri sebagai ayah atau ibu terhadap anak yang masih di bawah umur.<sup>15</sup> Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2 akan berakhir ketika anak telah mencapai usia dewasa atau telah melangsungkan perkawinan sebelum usia dewasa. Ketika anak meninggal dunia, maka kewajiban bapak atau ibu terhadap anak akan berakhir. Kemudian, mengenai kewajiban mantan suami sebagaimana yang tercantum dalam poin 3 akan berakhir setelah kewajiban tersebut terpenuhi, atau dapat berakhir lebih awal apabila mantan istri telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu:

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama (gono-gini).<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian maka pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

- a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
- c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi

---

<sup>15</sup> Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Keadilan Progresif*, Vol. 5, No.1, 2014, hlm. 127.

<sup>16</sup> Mushafi, Faridy, Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, *Batulis Civil Law Rev*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 46.

perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

6. Akibat terhadap status, yaitu:
  - a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
  - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
  - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian juga telah diatur dalam Pasal 156 KHI yang berbunyi:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya akan digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
  - c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 72.

## 2.3 Harta Bersama

### 2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan merupakan kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Secara etimologis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata, yaitu *harta* dan *bersama*. Kata *harta* merujuk pada barang, uang, atau bentuk lain yang bernilai sebagai kekayaan, sedangkan kata *bersama* bermakna kepemilikan secara kolektif. Kemudian, harta bersama secara terminologis diartikan sebagai kekayaan berupa barang, uang, atau hal lain yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Happy Susanto dalam menjelaskan pengertian harta kekayaan dalam perkawinan lebih memilih menggunakan istilah gono-gini daripada harta bersama. Harta gono-gini diartikan sebagai harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung tanpa membedakan asal-usul yang menghasilkannya, kecuali harta yang berasal dari hibah dan warisan.<sup>19</sup>

Istilah harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal. Hukum Islam hanya mengenal konsep pemisahan harta, yaitu harta kekayaan suami dan istri sepenuhnya akan menjadi milik masing-masing serta berada di bawah penguasaannya tanpa campur tangan dari pihak lain. Meskipun demikian, dalam hukum Islam terdapat istilah *syirkah* yang berarti perkongsian. Harta bersama dalam perkawinan digolongkan sebagai *syirkah abdan mufawwadah*, yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Hal tersebut disebut *syirkah abdan* karena suami dan istri secara bersama-sama berusaha membanting tulang

---

<sup>18</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 107.

<sup>19</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 10-11.

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, disebut *syirkah mufawwadah* karena perkongsian antara suami istri tidak memiliki batasan.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 huruf (f) KHI, harta kekayaan atau *syirkah* dalam perkawinan didefinisikan sebagai harta yang diperoleh secara individu maupun atas usaha bersama suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung, yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Berdasarkan beberapa definisi mengenai harta bersama yang telah diuraikan di atas, maka harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hadiah atau warisan. Terkait dengan harta bersama ini, suami atau istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Segala bentuk harta bersama, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi hak bersama suami istri tanpa mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang menghasilkan uang untuk pembelian harta benda tersebut, serta tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.

### **2.3.2 Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Harta Bersama**

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa harta bersama hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, termasuk hadiah atau warisan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak untuk memasukannya ke dalam harta bersama.<sup>21</sup> Kemudian, untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 ayat (1) yang telah diuraikan diatas sekaligus memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, M. Yahya Harahap telah mengemukakan pendapatnya terkait ruang lingkup harta benda dalam perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan Sitorus, Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah, *Jurnal Qiyas*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 195.

<sup>21</sup> Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat "Teori dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer"*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), hlm. 209.

<sup>22</sup> Syukri Albani Nasution, *Op. Cit*, hlm. 119.

1. Harta yang dibeli selama perkawinan  
Setiap barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, harta tersebut akan menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan siapa yang membeli, atas nama siapa harta tersebut terdaftar, maupun dimana harta itu berada. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803/Sip/1970. Terdapat pengecualian dari ketentuan ini apabila uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri, maka harta yang dibeli akan menjadi hak milik yang membeli dan tidak digolongkan sebagai harta bersama.
2. Harta yang diperoleh sesudah perceraian, yang dibiayai dari harta bersama  
Tolak ukur untuk menentukan apakah suatu barang termasuk ke dalam harta bersama ditentukan melalui asal-usul uang yang digunakan untuk membeli barang. Apabila pembelian barang dilakukan dengan menggunakan harta bersama, maka barang tersebut akan dikategorikan sebagai harta bersama, meskipun pembelian tersebut terjadi setelah ikatan perkawinan berakhir. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803/Sip/1970 yang menyatakan bahwa objek apapun yang dibeli atau dibangun menggunakan harta bersama, akan tetap dikategorikan sebagai harta bersama, meskipun objek itu diperoleh setelah terjadinya perceraian.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan  
Tolak ukur ini sejalan dengan pengaturan harta bersama yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada faktanya, perselisihan terkait harta bersama dapat menimbulkan sengketa bagi para pihak untuk mempertahankan harta tersebut dan mengklaim bahwa objek yang disengketakan merupakan harta pribadi. Untuk menentukan suatu objek termasuk harta bersama atau tidak ditentukan berdasarkan kemampuan para pihak yang bersengketa dalam membuktikan asal usul dana yang digunakan, apakah berasal dari dana bersama atau dana pribadi.
7. Penghasilan dari harta bersama dan harta bawaan  
Setiap penghasilan yang berasal atau berkembang dari harta bersama, maka secara otomatis akan menjadi bagian dari harta bersama. Akan tetapi, tidak hanya penghasilan dari harta bersama saja yang berkembang menjadi objek

harta bersama suami istri, melainkan penghasilan yang diperoleh dari harta pribadi suami atau istri juga dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Dengan demikian, harta bawaan dalam perkawinan turut berperan menopang serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

#### 8. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Setiap penghasilan yang diperoleh suami ataupun istri, baik dari hasil usaha perdagangan maupun pekerjaan pribadi sebagai pegawai dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan. Jadi, selama tidak ada pemisahan yang diatur secara khusus terhadap penghasilan pribadi suami atau istri, maka dengan sendirinya penghasilan tersebut melebur menjadi bagian dari harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, kecuali apabila terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak, sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970.

Ikatan perkawinan menimbulkan adanya harta bersama antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, hal ini tidak berarti hanya harta bersama saja yang diakui dalam perkawinan sebab berdasarkan Pasal 85 KHI, telah disebutkan bahwa keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi milik suami atau istri. Harta benda dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Suami dan istri memiliki kewajiban yang setara untuk menjaga dan mengelola harta bersama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 KHI yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas pemeliharaan harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. Masing-masing pihak baik suami ataupun istri dapat menggunakan harta bersama sepanjang memperoleh izin dari pasangannya. Harta bersama pada umumnya tidak mempersoalkan asal usul maupun atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Artinya, selama harta tersebut diperoleh

---

<sup>23</sup> Abdul Kodir Alhamdani, *Hukum Harta Bersama di Indonesia Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan*, (Bogor: Guepedia, 2023), hlm. 45.

sepanjang masa perkawinan, maka akan tetap dianggap sebagai harta bersama, kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan.

## 2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan atau yang diterima dalam bentuk warisan dan hadiah. Mengenai harta bawaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, suami atau istri memiliki hak penuh atas harta bawannya masing-masing asalkan tidak terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bawaan tidak termasuk ke dalam kategori harta bersama, sehingga suami ataupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan. Harta bawaan dapat berubah status menjadi harta bersama apabila terdapat ketentuan yang disepakati oleh pasangan suami istri dalam perjanjian perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan ini artinya pasangan suami istri telah sepakat untuk meleburkan antara harta bawaan dan harta bersama.

## 3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan namun bukan atas usaha bersama. Harta ini pada umumnya berupa hadiah, wasiat, atau warisan yang diperoleh salah seorang suami ataupun istri selama masa perkawinan. Perbedaan antara harta bawaan dengan harta perolehan yaitu, harta bawaan diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta perolehan dihasilkan setelah perkawinan berlangsung.

Seperti halnya harta bawaan, status harta perolehan akan tetap menjadi milik pribadi, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan pada Pasal 87 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, seperti hibah, hadiah, sedekah, dan lainnya.

### 2.3.3 Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Harta bersama merupakan akibat hukum dari perceraian yang hanya bisa dibagi setelah perkawinan berakhir. Hubungan perkawinan dapat berakhir karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya.<sup>24</sup> Artinya, apabila pasangan suami istri beragama Islam, maka pembagian harta bersama mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.<sup>25</sup>

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama memiliki peran yang penting, agar pasangan suami istri memahami bagaimana cara pembagian harta dalam perkawinan apabila di masa yang akan datang terjadi perceraian atau salah satu dari mereka meninggal dunia.<sup>26</sup> Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai besaran bagian suami ataupun istri dalam pembagian harta bersama. Akan tetapi, ketentuan mengenai pembagian harta bersama dapat mengacu pada dasar hukum lain yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama tercantum dalam Pasal 96 dan 97 KHI. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terjadi cerai karena kematian, maka setengah dari harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup. Kemudian, pada Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda akibat perceraian berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari kedua pasal tersebut, terlihat jelas bahwasanya KHI

---

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, *Op Cit*, hlm. 148.

<sup>25</sup> M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 45.

<sup>26</sup> Siah Khosyi'ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2017, hlm. 41.

menetapkan besaran bagian harta bersama adalah separuh atau setengah kepada masing-masing pihak baik yang disebabkan karena cerai mati ataupun cerai hidup.

### 2.3.4 Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab VII Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur terkait harta bersama secara umum melalui tiga pasal, yakni Pasal 35, 36, dan 37. Sebaliknya, KHI dalam Bab XIII Pasal 85 hingga 97 membahas mengenai harta perkawinan dengan lebih rinci. Meskipun KHI tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, KHI disusun untuk melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ditekankan memberikan kedudukan praktisnya sebagai hukum perundang-undangan.<sup>27</sup>

Perumus KHI mendefinisikan harta bersama melalui pendekatan *syirkah abdan* yang dipadukan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf* atau adat kebiasaan sebagai sumber hukum, sebab *urf* sepanjang tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dapat diakomodasikan sebagai bagian hukum Islam karena jika telah menjadi tradisi berarti telah menjadi kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan adalah kemaslahatan, sementara kemaslahatan merupakan tujuan utama syari'at (*maqashid syari'ah*).<sup>28</sup> Jadi, meskipun kitab-kitab fikih klasik tidak membahas mengenai harta bersama, namun dalam KHI yang juga sebagai fikih Indonesia telah diatur mengenai harta bersama dan dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi umat Islam.<sup>29</sup>

Sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa keberadaan harta bersama merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut pandangan mereka, harta bersama timbul sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang menghasilkan harta melalui usaha keduanya selama masa perkawinan.

---

<sup>27</sup> Uswatun Hasanah dan Chitra Latiffani, Kajian Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Journal Science and Social Research*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 139.

<sup>28</sup> Abdul Qodir Alhamdani, *Op Cit*, hlm. 50

<sup>29</sup> Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm.176.

Landasan pemikiran tersebut dihubungkan dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4):21. Allah SWT berfirman yang artinya, ‘‘Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.’’<sup>30</sup>

Ayat ini menggambarkan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Artinya, ikatan perkawinan yang dilakukan melalui ijab qabul serta memenuhi syarat dan rukunnya dipandang sebagai bentuk *syirkah* antara suami dan istri. Menurut Pasal 1 huruf f KHI, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pembahasan terkait harta bersama dimuat secara lebih mendalam pada Bab XIII KHI yang terdiri atas 13 pasal. Klasifikasi harta bersama sebagaimana termaktub dalam Pasal 93 KHI terdiri dari benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud antara lain:

1. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan pabrik.
2. Benda bergerak, seperti mobil, motor, atau perabot rumah tangga.
3. Surat-surat berharga, seperti deposito, obligasi, cek, dan lain-lain.

Adapun benda yang tidak berwujud sebagaimana yang tercantum dalam KHI, yaitu:

1. Hak, seperti hak sewa yang temponya belum habis, hak menagih piutang yang masih belum dibayarkan.
2. Kewajiban, seperti membayar cicilan dan membayar segala hutang-hutang yang dimiliki.

Ketentuan mengenai harta bersama diatur lebih rinci dalam KHI dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. KHI juga mengatur mengenai aktiva dan pasiva, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 93 bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Aktiva disebut sebagai hak,

---

<sup>30</sup> QS. An-Nisa (4): 21.

sedangkan tanggung jawab (kewajiban) pelunasan utang disebut pasiva. Semua bentuk kewajiban (pasiva) dikategorikan ke dalam harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam. Artinya, ketika terjadi perceraian antara suami istri, selain harta yang sebenarnya, segala kewajiban dan piutang yang timbul selama perkawinan yang diperjanjikan juga termasuk ke dalam harta bersama yang bersifat pasiva.

Menurut Pasal 86 dan 87 KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami istri sebagai sebab dari perkawinan. Artinya, harta yang dibawa oleh suami maupun istri tidak serta merta menjadi harta kesatuan yang bulat sebagai akibat perkawinan mereka, melainkan harta suami dan istri tetap berada di bawah penguasaan penuh pemiliknya. Keduanya memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya, termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, wasiat, dan warisan. Sebaliknya, dalam harta bersama suami atau istri tidak diperbolehkan oleh Pasal 92 KHI untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.

KHI menegaskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri dalam hal kepemilikan harta bersama berkontribusi sesuai dengan perannya dimana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah KHI menetapkan pembagian harta bersama akibat perceraian sebesar separuh bagian berbanding separuh bagian kepada masing-masing mantan suami dan istri.

Terhadap harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati) maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta bersama yang ditinggalkan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 96 KHI dan menjadi acuan dalam pembagian harta warisan di mana pewaris meninggalkan suami atau istri.
2. Jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali apabila terdapat ketentuan lain

dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 97 KHI. Makna “separuh bagian” dalam pasal tersebut adalah pembagian harta bersama dilakukan secara *natura* (dibagi sebagaimana adanya) sebesar  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$ . Jika pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan pembagian sebesar  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  dari hasil penjualan harta bersama tersebut.

Ketika timbul perselisihan antara suami istri mengenai harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 KHI. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri, dibebankan oleh Pasal 93 KHI kepada hartanya masing-masing. Kemudian, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh pasal yang sama kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri.<sup>31</sup>

## **2.4 Pertimbangan Hakim**

### **2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian sebagai dasar untuk menetapkan putusan. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 420.

dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim mengenai pokok perkara yang ditangani akan dituangkan dalam sebuah putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat berwenang di depan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa atau perkara di antara para pihak.<sup>33</sup> Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 aspek secara berimbang, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan dijalankan dan ditegakkan secara konsisten pada setiap peristiwa konkret tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga mendukung terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat menghendaki agar dalam pelaksanaan dan atau penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum mengikat bagi setiap orang memandang status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum.

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm. 174.

### 3. Manfaat

Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Maka masyarakat berharap jangan sampai penerapan hukum dan penegakannya menimbulkan gangguan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

#### **2.4.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam menetapkan putusan harus berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga tercipta hasil putusan yang optimal dan seimbang antara teori dan praktek. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum di bidang kehakiman adalah menempatkan hakim sebagai aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi indikator tercapainya suatu kepastian hukum.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kebebasan kekuasaan kehakiman. Hal ini dicantumkan secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan hakim dalam menjalankan wewenang yudisial tidak bersifat absolut, karena tugas utama hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga setiap putusan harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah

---

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 142.

Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pada Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim juga perlu disertai penjelasan mengenai prinsip ketidakberpihakan (*impartial judge*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Artinya, hakim tidak boleh condong pada salah satu pihak dalam proses penilaian dan pertimbangannya. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan putusan.

Seorang hakim dalam proses menemukan hukum yang sesuai diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum yang terkenal. Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **2.5 Akibat Hukum**

### **2.5.1 Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum diambil dari dua kata, yakni akibat dan hukum. Akibat adalah dampak dari suatu peristiwa yang akan menimbulkan sebab di kemudian hari. Sedangkan, hukum berarti seperangkat aturan yang bersifat mengikat bagi subjek yang berada di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.<sup>36</sup> Menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.<sup>37</sup> Sedangkan,

---

<sup>36</sup> Santy Fitnawati WN, dkk., Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 207.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 275.

Marwan Mas mengartikan akibat hukum sebagai akibat yang ditentukan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum.<sup>38</sup>

Berdasarkan akibat hukum yang telah diuraikan oleh para ahli, maka akibat hukum dapat diartikan sebagai segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, maupun dari peristiwa tertentu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum sebagai sumber timbulnya akibat hukum. Singkatnya, akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat yang lahir dari suatu perbuatan hukum. Akibat inilah yang kemudian akan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para subjek hukum.

### **2.5.2 Jenis-Jenis Akibat Hukum**

Kepustakaan hukum membagi akibat hukum dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>39</sup>

1. Akibat hukum yang berkaitan dengan lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum dari lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum dimana kewajiban dan hak satu pihak bertentangan dengan pihak lainnya.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi yang timbul jika ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sanksi akibat hukum dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
  - a. Sanksi di bidang hukum pidana yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.
  - b. Sanksi di bidang hukum perdata, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.


---

<sup>38</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018) hlm. 39.

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 275-276.

## 2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian:



### Keterangan:

Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan bentuk fikih Indonesia yang telah mengatur mengenai harta bersama dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi umat Islam. Aturan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa janda atau duda akibat perceraian masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama, kecuali apabila terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasca terjadinya perceraian suami

melakukan pendekatan secara kekeluargaan mengenai pembagian harta bersama tersebut, namun diantara keduanya tidak menemukan solusi, sehingga suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Setelah gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian diantara Penggugat selaku suami dan Tergugat selaku istri diajukan, pengadilan agama akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, saksi, dan keterangan para pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 289/Pdt.G/2024/PA. Tnk menetapkan bahwa Tergugat selaku istri memperoleh harta yang lebih besar daripada Penggugat. Kemudian Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl kemudian membatalkan putusan pada tingkat pertama dan menetapkan pembagian harta bersama dengan merujuk pada ketentuan Pasal 97 KHI. Pada proses pengambilan keputusan, hakim memiliki sejumlah pertimbangan hukum untuk membatalkan gugatan pembagian harta bersama di pengadilan tingkat pertama. Melalui pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya fakta-fakta tidak normal yang dapat mengesampingkan Pasal 97 KHI sehingga pembagian harta bersama harus dilakukan sesuai ketentuan hukum normatif. Dengan adanya putusan pembagian harta bersama tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang berperkara.

### III. METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja secara sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk mengenai keabsahannya. Penelitian dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup> Soegiyono berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, serta mengantisipasi berbagai permasalahan.<sup>41</sup> Maka, metode penelitian dapat disimpulkan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan.<sup>42</sup> Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai

---

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 2-3.

<sup>41</sup> Soegiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 6.

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.48.

harta bersama. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan tujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Penelitian ini didukung juga dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta yang ada melalui wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau menggambarkan permasalahan atau fenomena hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup proses analisis dan interpretasi data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai objek yang diteliti. Untuk itu penelitian ini akan menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Bdl serta akibat hukumnya bagi para pihak yang berperkara.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:<sup>44</sup>

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum pembahasan, yaitu mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.

---

<sup>43</sup> Iman Jalaludin Rifa'I, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 50.

<sup>44</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: C V. Haura Utama, 2022), hlm. 55.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menelaah penetapan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis dalam hal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Penulisan akan diperjelas oleh pandangan atau doktrin dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terhadap permasalahan ini.

### **3.4 Data dan Sumber**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan informan. Data primer terdiri atas bahan baku primer, sekunder, dan tersier.

1. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer ini mencakup informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, seperti responden, informan, dan narasumber lainnya. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan hukum. Selain itu, studi dokumen mencakup dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, yurisprudensi,

perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan baku primer (*primary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan artikel, yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan untuk dijadikan bahan penunjang dalam kepenulisan.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban atas faktor-faktor yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara diperlukan sebagai data penunjang informasi dan pendapat dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai pembagian harta bersama dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut serta akibat hukumnya bagi para pihak yang berperkara.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu.<sup>45</sup>

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, maupun klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, serta analisis data.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
4. Penyusunan sistematisasi data (*systematizing*), yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

### 3.7 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan karena lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan dari kuantitas. Analisis kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>45</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 114.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl adalah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari saksi-saksi, maupun bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pembanding dan Terbanding dalam persidangan, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa tidak terdapat fakta-fakta tidak normal seperti nusyuz, kontribusi istri lebih besar dalam perkawinan, mabuk-mabukan, berjudi, maupun KDRT di dalam perkara ini yang dapat mengesampingkan Pasal 97 KHI. Majelis hakim tingkat banding memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi masing-masing seperdua bagian antara mantan suami dan istri untuk mendapatkan harta bersama berupa 1 (satu) unit ruko, sebidang tanah perkebunan, 1 (satu) unit mobil, uang tabungan haji, barang-barang rumah tangga, dan barang-barang dagangan atau isi dari Toko Bintang Kosmetik. Pembagian tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan proporsional dan peran aktif kedua belah pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan. Dengan berpedoman pada Pasal 97 KHI, putusan ini dapat memberikan keadilan bagi Pembanding dan Terbanding yang sama-sama

bekerja untuk menghasilkan harta di dalam perkawinan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keduanya sebagai pihak yang bersengketa. Karena putusan dalam perkara ini telah memenuhi tujuan-tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa perkara ini tidak memerlukan pertimbangan lebih lanjut sehingga putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 34/Pdt. G/2024/PTA. Bdl terhadap Pembanding dan Terbanding adalah ditetapkannya pembagian harta bersama dengan membagi dua harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku. Namun, mengingat bahwa Pembanding dan Terbanding masih mempunyai tanggungan hutang yang belum diselesaikan, maka keduanya berkewajiban untuk menyelesaikan tanggungan tersebut dengan membayar hutang yang pembayarannya  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi kewajiban Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi tanggung jawab Terbanding. Selanjutnya, Pembanding dan Terbanding dapat melakukan pembagian harta bersama apabila hutang tersebut sudah lunas dan anak-anak Pembanding dan Terbanding sudah mencapai usia dewasa atau sudah menikah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk bahan evaluasi dan pertimbangan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk membuat perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan hak dan status atas harta benda masing-masing. Meskipun perceraian bukanlah sebuah tujuan dari perkawinan, akan tetapi pembuatan perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk antisipasi ketika perceraian terjadi sehingga tidak ada konflik berkepanjangan terkait pembagian harta bersama. Jika tidak terdapat perjanjian perkawinan dan timbul sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian, maka sengketa harta bersama dalam perkawinan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan (*non litigasi process*),

karena penyelesaian melalui upaya musyawarah lebih memungkinkan terjadinya kesepakatan yang menghasilkan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Namun, apabila musyawarah atau mediasi tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan melalui ranah litigasi di pengadilan setempat.

2. Bagi lembaga legislatif diperlukan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai pembagian harta bersama secara lebih rinci. Hal ini sangat penting karena dengan tidak rincinya peraturan perundang-undangan dalam mengatur pembagian harta bersama akan menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan dalam putusan pengadilan sehingga hukum akan dinilai tidak konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Atikah, Ika, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Alhamdani, Abdul Kodir. (2023). *Hukum Harta Bersama di Indonesia Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan*, Bogor: Guepedia.
- Aprilianti dan Dewi Septiana. (2024). *Hukum Keluarga Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Basri, Rusdaya. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi (2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Halevi, Gina Felissimo. (2024). *Dispensasi Kawin dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*, Bogor: Guepedia.
- Maksum, Ghufroon dkk., (2025), *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*, Bogor: Abdi Fama.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, (2013) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Prakarsa.
- Nasution, Syukri Albani. (2020). *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta: Kencana.
- Ramadi, Bagus. (2024). *Fikih Munakahat "Teori dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer"*, Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. (2017). *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Ria, Wati Rahmi. (2017). *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Ria, Wati Rahmi. (2023). *Sejarah, Ekonomi, Keluarga, dan Perikatan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rifa'I, Iman Jalaludin, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*, Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Rodliyah, Nunung dan dan Eka Kurniawati. (2018). *Pendidikan Agama Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Rodliyah, Nunung. (2023). *Hukum Islam Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Royani, Esti. (2021). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Shubhie, Muhiyi. (2023). *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia.
- Soegiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. (2012). *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Usman, Rachmadi. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Vijayantera, I Wayan Agus, dkk. (2023). *Perkawinan Di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Aksara.

## **B. Jurnal**

Dahwadin dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 96.

Elviyanti, Rita dan Iwan Romadhan Sitorus. (2022). Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah. *Jurnal Qiyas*, 7(2), 195.

Hasanah, Uswatun dan Chitra Latiffani. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal Science and Social Research*, 1(2), 139.

Khosyi'ah, Siah. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 41.

Kurniawan, M. Beni. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 45.

Lubis Andi Hakim dan Muhammad Hasbi. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana, Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (12), 357.

Maspeke, Arifah S. dan Akhmad Khisni. (2017). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 176.

Melia, Muzakkir Abubakar, Darmawan. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 507.

Mushafi, Faridy. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Rev*, 2(1), 46.

Pratiwi, Endang, Theo Nugroho, Haykal Hassanain. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*, 19 (2), 281.

Rodliyah, Nunung. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keadilan Keadilan Progresif*, 5(1), 127.

Utami, Safira Maharani Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 434.

Waluyo, Bing. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 190.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman